



**PUTUSAN**

**Nomor 401 K/Pid/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **APRISANDO KURIDA KRISMANDA alias SANDO bin AGUS KURWALI;**

Tempat Lahir : Kediri;

Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/18 April 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Jabon RT 003/RW 002, Desa Wonokerto, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 8 November 2021 sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 401 K/Pid/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa APRISANDO KURIDA KRISMANDANA alias SANDO bin AGUS KURWALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza nomor polisi AG-1149-DN;
  - 1 (satu) Surat Keterangan BPKB Nomor SKBPKB.2020.2808/XI/SBY-MIF yang dikeluarkan Maybank Finance yang menerangkan BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza nomor polisi AG-1604-FA berada di PT. Maybank Finance;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza nomor polisi AG-1604-FA beserta kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada SUHARTONO melalui Saksi ABRAR AZIES INDRIANTO;

4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 294/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 16 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRISANDO KURIDA KRISMANDANA alias SANDO bin AGUS KURWALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 401 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza nomor polisi AG-1149-DN;
- 1 (satu) Surat Keterangan BPKB Nomor SKBPKB.2020.2808/XI/SBY-MIF yang dikeluarkan Maybank Finance yang menerangkan BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza nomor polisi AG-1604-FA berada di PT. Maybank Finance;
- 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza nomor polisi AG-1604-FA beserta kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada SUHARTONO melalui Saksi ABRAR AZIES INDRIANTO;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1455/PID/2021/PT SBY tanggal 30 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 294/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 16 November 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Kasasi.Pid/2022/PN Gpr *juncto* Nomor 294/Pid.B/2021/PN Gpr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 401 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Januari 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 25 Januari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 11 Januari 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 25 Januari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa *judex facti* dinilai tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya dan hukuman yang dijatuhkan *judex facti* sangatlah ringan, serta tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* sudah tepat dan benar menerapkan hukum, tidak melampaui wewenangannya, dan cara mengadili sesuai undang-undang;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 401 K/Pid/2022



- Bahwa *judex facti* telah cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagai berikut:
  - Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2019 Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza nomor polisi AG-1149-DN kepada Saksi Suhartono bin (almarhum) Srikat yang akan digunakan untuk bekerja sebagai *sales* alat-alat sekolah dengan kesepakatan sewa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya;
  - Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang sewa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Suhartono bin (almarhum) Srikat beberapa bulan setelah menyewa 2 (dua) unit mobil milik Saksi Suhartono bin (almarhum) Srikat dan ternyata Terdakwa tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang telah disampaikannya kepada Saksi Suhartono bin (almarhum) Srikat, namun menggadaikan kedua unit kendaraan yaitu untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza nomor polisi AG-1604-FA kepada Saksi Soim bin Kasmadi sekitar awal tahun 2020 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza nomor polisi AG-1149-DN Terdakwa telah gadaikan kepada Saksi Kaspan bin Suratin sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan telah ditebus oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjual unit kendaraan kepada Saksi Yuwono alias Kentung bin (almarhum) Kardi dengan kesepakatan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi Yuwono alias Kentung bin (almarhum) Kardi memberikan uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan pelunasan setelah Terdakwa menyerahkan BPKB kendaraan di mana Terdakwa menyampaikan jika BPKB masih jadi jaminan di Bank CIMB Niaga dan Terdakwa mau melunasinya;
  - Bahwa Terdakwa Aprisando Kurida Krismandana alias Sando bin Agus Kurwali telah menggadaikan dan menjual kedua unit kendaraan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Suhartono bin (almarhum) Srikat sehingga mengakibatkan saksi Suhartono bin (almarhum) Srikat

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 401 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa lagi pula alasan kasasi selebihnya mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup. Ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, serta mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 401 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **21 April 2022** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yoga D.A. Nugroho, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**  
ttd./  
**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,  
ttd./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd./

**Yoga D.A. Nugroho, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. YANTO, S.H., M.H.  
NIP. 19600121 199212 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 401 K/Pid/2022